



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFINISI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman keselamatan *Jumper Battery* di tempat kerja.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Pakai kabel *jumper* khusus untuk itu.
- 3.2 Parkir kedua kendaraan dalam posisi gigi netral, mesin mati, rem parkir dipasang dan kunci kontak dalam posisi OFF.
- 3.3 Pasang salah satu klem merah ujung kabel ke tiang positif (POS atau "+") *battery* mobil anda. (Biasanya lebih besar daripada tiang negatif).
- 3.4 Pasang klem merah ujung satunya ke tiang positif mobil lain yang akan membantu anda.
- 3.5 Pasang klem hitam salah satu ujung kabel ke tiang negatif mobil lain yang akan membantu anda.
- 3.6 Pasang klem hitam ujung kabel satunya ke permukaan logam tidak bercat dari mobil anda yang posisinya jauh dari *battery*.
- 3.7 Jaga kap tutup mesin tetap terbuka dengan memasang pengamannya.
- 3.8 Posisi kabel menjadi seperti ini
- 3.9 Hidupkan mesin mobil lain dan biarkan mesin hidup beberapa menit
- 3.10 Coba start mobil anda
- 3.11 Kalau tidak mau start, matikan mesin mobil yang membantu, periksa apakah kabel telah terpasang dengan benar, minta mesin mobil yang membantu dihidupkan kembali, biarkan selama 5 menit, lalu start kembali mobil anda. Kalau tidak masih tidak mau hidup, kondisi *battery* mobil anda sudah tidak bisa dipakai.

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan *Jumper Battery* ini.
 - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
 - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan *jumper battery* ini disimpan dan tersedia pada waktu audit.

5. DEFINISI



- 5.1 **Kabel Jumper** alat yang digunakan untuk mentransfer arus listrik dari sumber listrik lain ke battrey

6. REFERENSI

- 6.1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 6.2. KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 6.3. MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)